



## Rekonseptualisasi Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Fenomena Perjanjian Digital Dalam Ekosistem Bisnis Modern

Andika Kurniawan<sup>1</sup>, Hamzah<sup>2</sup>, Kasmawati<sup>3</sup>, Heni Siswanto<sup>4</sup>, Muhtadi<sup>5</sup>

Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [Andikakurniawan99122@gmail.com](mailto:Andikakurniawan99122@gmail.com), [hamzah.19692fh.unila.ac.id](mailto:hamzah.19692fh.unila.ac.id),  
[kasmawati.1976@fh.unila.ac.id](mailto:kasmawati.1976@fh.unila.ac.id), [henis.siswanto@fh.unila.ac.id](mailto:henis.siswanto@fh.unila.ac.id), [muhtadi.1977@fh.unila.ac.id](mailto:muhtadi.1977@fh.unila.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 05 Juni 2026

### ABSTRACT

Article 1320 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata), which regulates the legal requirements for a valid agreement, was essentially codified within the socio-economic context of the nineteenth century, long before the emergence of digital infrastructure as a medium for commercial transactions. The exponential acceleration of digital transformation has generated various new contractual modalities, including smart contracts, click-wrap contracts, browse-wrap agreements, and artificial intelligence-based contractual mechanisms that substantially exceed the reach of conventional normative constructions. This study aims to analyze the compatibility of the legal requirements for agreements as stipulated in Article 1320 of the KUHPerdata with the phenomenon of digital contracts within the contemporary business ecosystem, as well as to formulate a normative reconceptualization that is responsive to such developments. The research method employed is normative juridical research using conceptual and comparative approaches. The results of the study demonstrate that the elements of consent, legal capacity, specific object, and lawful cause in digital agreements experience significant conceptual dislocation, particularly regarding identity verification, algorithmic autonomy of will, and the validity of standard digital clauses. Reconceptualization is urgently required through two approaches: first, an evolutionary reinterpretation of the doctrine of consent within the context of digital interfaces; second, a normative expansion of the concept of lawful cause to accommodate the dimensions of technological ethics. The findings of this study are expected to contribute to the reform of national contract law in order to make it more adaptive to the demands of the digital business ecosystem.

**Keywords:** Article 1320 of the Indonesian Civil Code; Digital Agreements; Reconceptualization; Smart Contract; Contract Law.

### ABSTRAK

Tindak Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur syarat sahnya perjanjian sejatinya dikodifikasi dalam konteks sosio-ekonomi abad ke-19, jauh sebelum kemunculan infrastruktur digital sebagai medium transaksi komersial. Akselerasi transformasi digital yang eksponensial telah melahirkan ragam modalitas kontraktual baru meliputi smart contract, kontrak wrap-click, browse-wrap agreement, serta mekanisme perjanjian berbasis kecerdasan buatan yang secara substansial melampaui daya jangkauan konstruksi normatif konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata terhadap fenomena kontrak digital dalam ekosistem bisnis kontemporer, serta merumuskan

---

*rekonseptualisasi normatif yang responsif terhadap perkembangan tersebut. Metode penelitian yang diterapkan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa halal pada perjanjian digital mengalami dislokasi konseptual yang signifikan, terutama pada aspek verifikasi identitas, otonomi kehendak algoritmik, dan keabsahan klausul baku digital. Rekonseptualisasi mendesak dilakukan melalui dua jalur: pertama, reinterpretasi evolutif terhadap doktrin sepakat dalam konteks antarmuka digital; kedua, perluasan normatif terhadap konsepsi kausa halal yang mengakomodasi dimensi etika teknologi. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi pada pembaruan hukum perikatan nasional yang adaptif terhadap tuntutan ekosistem bisnis digital.*

**Kata Kunci:** Pasal 1320 KUHPerduta; Perjanjian Digital; Rekonseptualisasi; Smart Contract; Hukum Kontrak.

## PENDAHULUAN

Eksistensi Revolusi industri keempat yang ditandai oleh integrasi teknologi siber-fisik, kecerdasan buatan (artificial intelligence), internet of things, komputasi awan (cloud computing), serta teknologi blockchain telah mengubah secara mendasar struktur hubungan hukum dalam aktivitas bisnis global (Savitri, Astrid, 2019). Digitalisasi tidak lagi dipahami sebatas instrumen pendukung perdagangan, melainkan telah berkembang menjadi fondasi utama terbentuknya ekosistem ekonomi modern yang bergerak secara cepat, lintas batas negara, dan berbasis otomatisasi sistem elektronik (Wahyudi, Eksan, 2024). Transformasi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap konsep-konsep hukum perdata klasik yang selama ini dibangun berdasarkan pola hubungan hukum konvensional.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan serius dalam menyesuaikan sistem hukumnya terhadap perkembangan teknologi digital (Purba, Devia Syahfitri, 2025). Laporan e-Conomy SEA menunjukkan bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada sektor e-commerce, financial technology, layanan berbasis aplikasi, dan perdagangan elektronik lintas yurisdiksi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kontraktual masyarakat telah bergeser dari mekanisme tatap muka menuju hubungan hukum berbasis sistem elektronik yang berlangsung tanpa batas ruang dan waktu.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, legitimasi hubungan kontraktual bertumpu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal ((Kandriana dkk., 2025). Ketentuan tersebut selama ini diposisikan sebagai fondasi universal dalam menentukan validitas suatu perikatan. Akan tetapi, konstruksi normatif Pasal 1320 KUHPerduta pada dasarnya lahir dalam konteks masyarakat abad ke-19 yang masih berorientasi pada hubungan hukum tradisional, sehingga belum dirancang untuk menghadapi perkembangan teknologi digital yang bersifat kompleks dan multidimensional (Zainudin, 2025).

---

Perkembangan perjanjian digital kemudian menghadirkan tantangan epistemologis terhadap doktrin kontrak klasik, terutama terkait konsep *meeting of minds* sebagai inti dari asas konsensualisme (Filmadina dkk., 2025). Dalam praktik transaksi elektronik modern, kesepakatan tidak lagi diwujudkan melalui negosiasi langsung antara para pihak, melainkan melalui mekanisme *click-wrap agreement*, *browse-wrap agreement*, maupun persetujuan otomatis berbasis algoritma sistem. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tindakan sederhana berupa klik persetujuan dapat dipersamakan dengan kehendak bebas sebagaimana dimaksud dalam teori kontrak konvensional.

Di samping itu, penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam aktivitas bisnis juga menimbulkan problematika baru terkait eksistensi subjek hukum dalam kontrak digital. Sistem berbasis *artificial intelligence* saat ini mampu melakukan proses penawaran, analisis transaksi, hingga pelaksanaan kontrak secara otomatis tanpa keterlibatan langsung manusia. Fenomena tersebut memunculkan ambiguitas mengenai pertanggungjawaban hukum ketika kontrak dibentuk melalui mekanisme otomatisasi sistem. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika kontrak digital melibatkan transaksi lintas negara yang tunduk pada yurisdiksi hukum berbeda (Anovanko dkk., 2025).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting ialah berkembangnya penggunaan klausula baku digital (*standard form contract*) dalam platform elektronik modern. Dalam praktiknya, pelaku usaha digital cenderung menyusun syarat dan ketentuan secara sepihak tanpa memberikan ruang negosiasi yang proporsional kepada konsumen. Pengguna layanan pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh ketentuan melalui mekanisme *"take it or leave it"*. Situasi demikian berpotensi menggeser asas kebebasan berkontrak menjadi instrumen dominasi ekonomi yang melemahkan posisi tawar konsumen dalam hubungan kontraktual digital.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya merespons perkembangan tersebut melalui beberapa regulasi sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi di bidang jasa keuangan digital dan perlindungan data pribadi. Kendati demikian, regulasi-regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan administratif sehingga belum secara komprehensif merekonstruksi konsep dasar keabsahan kontrak dalam KUHPERdata. Akibatnya, masih terdapat kekosongan konseptual mengenai bagaimana syarat sahnya perjanjian harus dimaknai dalam konteks hubungan hukum digital modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik maupun praktis untuk mengkaji kembali relevansi Pasal 1320 KUHPERdata terhadap perkembangan kontrak digital dalam ekosistem bisnis modern. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kesesuaian unsur-unsur sahnya perjanjian terhadap karakteristik transaksi elektronik, tetapi juga berupaya merumuskan rekonseptualisasi normatif yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini diarahkan pada dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana relevansi dan kesesuaian syarat sahnya

---

perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara terhadap karakteristik perjanjian digital dalam ekosistem bisnis modern; kedua, bagaimana rekonseptualisasi normatif Pasal 1320 KUHPerdara yang adaptif terhadap fenomena kontrak digital dapat dirumuskan secara akademis dan progresif.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berorientasi pada pengkajian norma, asas, doktrin, serta konstruksi konseptual hukum sebagai fokus utama analisis. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kekosongan dan ketidaksesuaian norma hukum perjanjian konvensional terhadap perkembangan kontrak digital dalam ekosistem bisnis modern (Widiarty, 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan perkembangan teori hukum kontrak kontemporer. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach) (Wiraguna, 2024). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan transaksi elektronik, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi teknis mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan konsumen digital. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi sinkronisasi maupun disharmoni norma dalam sistem hukum nasional terkait validitas kontrak elektronik. Pendekatan konseptual dipergunakan untuk menelaah asas-asas hukum, teori kontrak modern, serta perkembangan doktrin hukum perikatan yang relevan dengan transformasi digital. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis konsep kesepakatan, cakupan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal dalam perspektif hubungan hukum berbasis teknologi digital. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji perkembangan teori electronic consent, smart contract, digital identity, dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik sebagai bagian dari rekonseptualisasi Pasal 1320 KUHPerdara. Pendekatan komparatif diterapkan dengan membandingkan konstruksi hukum kontrak Indonesia terhadap beberapa sistem hukum asing dan instrumen internasional yang dinilai lebih progresif dalam mengakomodasi kontrak digital. Kajian komparatif dilakukan terhadap UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Directive 2011/83/EU on Consumer Rights, serta Electronic Transactions Act Singapura. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan model pengaturan yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan hukum perjanjian nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik, serta berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan kontrak digital. Selain itu, beberapa putusan pengadilan yang memiliki relevansi terhadap sengketa kontrak elektronik juga dijadikan sebagai bahan analisis normatif. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum perdata, hukum siber, dan hukum kontrak elektronik, artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkembangan hukum perjanjian digital. Penggunaan literatur mutakhir dimaksudkan agar penelitian memiliki relevansi terhadap perkembangan praktik bisnis digital kontemporer. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas terminologi serta konsep-konsep yuridis yang dipergunakan dalam penelitian (Wibowo dkk., 2024). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi dan keterkaitannya dengan isu rekonseptualisasi Pasal 1320 KUHPerdata terhadap kontrak digital. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, teleologis, dan ekstensif. Interpretasi sistematis digunakan untuk menempatkan Pasal 1320 KUHPerdata dalam kerangka keseluruhan sistem hukum perikatan nasional agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antar norma hukum yang berlaku. Interpretasi teleologis diterapkan untuk menafsirkan tujuan pembentukan norma hukum dalam konteks perkembangan masyarakat digital dan kebutuhan kepastian hukum dalam transaksi elektronik modern. Sementara itu, interpretasi ekstensif digunakan untuk memperluas jangkauan makna norma hukum agar mampu mengakomodasi fenomena hukum baru yang belum secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata, khususnya berkaitan dengan kontrak elektronik, smart contract, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam hubungan perikatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Dislokasi Konseptual Syarat Sahnya Perjanjian dalam Konteks Kontrak Digital*

Transformasi digital dalam aktivitas bisnis telah mengubah struktur hubungan kontraktual secara fundamental. Perjanjian yang sebelumnya dibangun melalui interaksi langsung antar subjek hukum kini berkembang menjadi hubungan hukum berbasis sistem elektronik, otomatisasi algoritma, dan pertukaran data digital. Perubahan tersebut menimbulkan dislokasi konseptual terhadap syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dislokasi dimaksud tidak hanya berkaitan dengan perubahan medium transaksi, tetapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai eksistensi kehendak, kapasitas hukum, objek perikatan, dan legalitas tujuan kontrak dalam lingkungan digital (Soraya dkk., 2026).

Dalam perspektif hukum kontrak modern, ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata pada dasarnya dibangun berdasarkan asumsi bahwa hubungan kontraktual dilakukan secara langsung oleh subjek hukum manusia yang memiliki kemampuan untuk menyatakan kehendak secara sadar. Akan tetapi, perkembangan teknologi

---

digital memperlihatkan bahwa proses pembentukan kontrak saat ini dapat berlangsung melalui sistem otomatis tanpa negosiasi yang seimbang dan bahkan tanpa keterlibatan langsung manusia. Kondisi demikian menuntut reinterpretasi normatif terhadap unsur-unsur sahnya perjanjian agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi digital kontemporer.

### *Pergeseran Paradigma Kesepakatan (Toestemming) dalam Medium Digital*

Konsep kesepakatan dalam hukum perdata klasik berakar pada doktrin konsensualisme yang menempatkan pertemuan kehendak (*meeting of minds*) sebagai inti lahirnya hubungan kontraktual. Dalam teori hukum kontrak, kesepakatan dibangun melalui kehendak bebas para pihak yang diwujudkan dalam bentuk penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Akan tetapi, dalam praktik kontrak digital modern, mekanisme pembentukan kesepakatan mengalami perubahan signifikan akibat penggunaan sistem elektronik dan kontrak berbasis platform digital (Lie dkk., 2023).

Pada transaksi elektronik persetujuan umumnya diwujudkan melalui mekanisme *click-wrap agreement*, yaitu penerimaan syarat dan ketentuan layanan melalui tindakan mengklik tombol "setuju" tanpa proses negosiasi secara langsung. Model kontrak demikian menempatkan pengguna pada posisi pasif karena tidak diberikan ruang untuk melakukan perubahan terhadap klausula yang telah ditentukan sepihak oleh penyedia layanan digital (Widyawati dkk., 2025). Dengan demikian, hubungan kontraktual yang terbentuk lebih bersifat adhesi (*contract of adhesion*) daripada hasil perundingan yang seimbang.

Kondisi tersebut memunculkan problematika mengenai validitas kehendak bebas sebagai unsur utama kesepakatan. Secara empiris, sebagian besar pengguna layanan digital menerima klausula elektronik tanpa membaca atau memahami substansi kontrak secara menyeluruh. Akibatnya, persetujuan yang diberikan sering kali bersifat formalistik dan tidak sepenuhnya mencerminkan kesadaran hukum para pihak. Dalam konteks ini, asas kebebasan berkontrak berpotensi mengalami degradasi menjadi legitimasi terhadap dominasi pelaku usaha digital melalui kontrak baku elektronik.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) memperumit konstruksi kesepakatan dalam hukum kontrak. Sistem berbasis AI saat ini mampu melakukan proses negosiasi, analisis harga, hingga pelaksanaan transaksi secara otomatis berdasarkan algoritma tertentu (Anovanko dkk., 2025). Dalam praktik *algorithmic trading* misalnya, kontrak dapat terbentuk melalui interaksi antarsistem elektronik tanpa adanya ekspresi kehendak manusia secara langsung pada saat transaksi berlangsung. Fenomena ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai apakah tindakan sistem otomatis dapat dipersamakan dengan manifestasi kehendak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPperdata.

Hukum komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih progresif terhadap kontrak elektronik. *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* mengakui bahwa penawaran dan penerimaan dapat dilakukan melalui sistem otomatis sepanjang tindakan tersebut dapat diatribusikan

kepada pihak yang bertanggung jawab. Demikian pula *Electronic Transactions Act* Singapura yang mengakui validitas kontrak yang dibentuk melalui sistem elektronik otomatis. Indonesia sendiri belum memiliki pengaturan yang secara eksplisit mengatur atribusi tanggung jawab terhadap kontrak yang dibentuk oleh sistem kecerdasan buatan. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis digital modern (Parrangan, 2022).

Dengan demikian, konsep kesepakatan dalam kontrak digital tidak lagi dapat dimaknai secara sempit sebagai pertemuan kehendak konvensional, melainkan harus dipahami sebagai bentuk persetujuan elektronik yang lahir melalui interaksi sistem digital dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

### ***Problematika Kecakapan Hukum dalam Sistem Verifikasi Digital***

Unsur kecakapan hukum dalam Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan perdata. Ketentuan tersebut secara tradisional didasarkan pada identifikasi langsung terhadap usia, kondisi mental, dan status hukum seseorang. Akan tetapi, dalam ekosistem digital, proses verifikasi identitas tidak lagi dilakukan secara fisik, melainkan melalui sistem autentikasi elektronik yang memiliki keterbatasan tertentu (Rojabi dan Kurniawan, 2026).

Penggunaan akun digital, identitas virtual, dan sistem registrasi daring membuka peluang terjadinya penyalahgunaan identitas dalam transaksi elektronik. Seseorang dapat melakukan kontrak menggunakan identitas palsu, akun milik pihak lain, atau data elektronik yang diperoleh secara melawan hukum. Situasi demikian menimbulkan kesulitan dalam menentukan validitas kecakapan hukum para pihak ketika terjadi sengketa kontrak digital.

Persoalan menjadi lebih kompleks dalam transaksi berbasis blockchain yang memungkinkan penggunaan identitas anonim maupun pseudonim. Dalam sistem tersebut, pihak yang bertransaksi sering kali tidak dapat diverifikasi secara langsung berdasarkan identitas hukum konvensional. Akibatnya, prinsip kepastian hukum mengenai subjek perikatan menjadi sulit diterapkan dalam kerangka hukum perdata nasional yang masih berorientasi pada identifikasi personal secara nyata.

Perkembangan *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) juga menghadirkan problematika baru terkait subjek hukum dalam hubungan kontraktual (Priyatno, 2026). DAO merupakan organisasi digital berbasis blockchain yang dijalankan melalui *smart contract* tanpa struktur pengurus sebagaimana badan hukum konvensional. Dalam praktik bisnis digital global, DAO dapat melakukan transaksi, mengelola aset digital, bahkan membuat keputusan ekonomi secara otomatis. Namun demikian, hukum Indonesia belum mengakui DAO sebagai subjek hukum yang memiliki personalitas yuridis. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi atau kerugian dalam transaksi digital berbasis DAO.

Sistem verifikasi digital yang digunakan oleh pelaku usaha elektronik pada umumnya masih bergantung pada mekanisme persetujuan sederhana berupa nomor telepon, surat elektronik, atau identitas digital yang belum terintegrasi secara

nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsep kecakapan hukum dalam kontrak digital memerlukan penguatan melalui sistem autentikasi elektronik yang lebih akurat dan terintegrasi dengan identitas kependudukan nasional.

Dengan demikian, rekonseptualisasi unsur kecakapan hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam perkembangan kontrak digital. Validitas subjek hukum dalam transaksi elektronik tidak lagi cukup didasarkan pada asumsi identitas formal, melainkan harus disertai mekanisme verifikasi elektronik yang mampu menjamin autentisitas, keamanan, dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual digital.

### ***Objek Tertentu dan Kausa Halal dalam Perjanjian Berbasis Aset Digital***

Unsur objek tertentu (*een bepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 KUHPerdota mensyaratkan bahwa objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan, dan memiliki nilai ekonomis. Dalam perkembangan ekonomi digital, objek kontrak tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga meliputi aset virtual, data elektronik, layanan digital, *non-fungible token* (NFT), dan aset kripto berbasis blockchain. Perubahan karakter objek perjanjian tersebut menimbulkan tantangan konseptual terhadap konstruksi hukum benda dan hukum perikatan dalam KUHPerdota (Hermawan dkk., 2024).

Aset digital pada dasarnya memiliki karakter yang berbeda dengan objek konvensional karena bersifat virtual, tidak berwujud, dan bergantung pada sistem teknologi tertentu. Meskipun beberapa regulasi sektoral telah mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, hukum perdata Indonesia belum memberikan pengaturan komprehensif mengenai status yuridis aset digital sebagai objek perikatan. Akibatnya, kepastian hukum terhadap hak kepemilikan, pengalihan, dan perlindungan hukum atas aset digital masih menimbulkan perdebatan dalam praktik.

Unsur *causa* yang halal juga mengalami perkembangan dalam konteks kontrak digital modern. Dalam praktik ekonomi digital, pelaku usaha sering kali memasukkan klausula pemrosesan data pribadi secara luas tanpa memberikan batasan yang proporsional terhadap penggunaan data pengguna (Priliasari, 2023). Padahal, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Klausula kontrak digital yang memberikan kewenangan berlebihan kepada penyedia layanan untuk mengakses, memanfaatkan, atau mendistribusikan data pribadi tanpa persetujuan yang jelas dapat dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan kepatutan. Dalam perspektif hukum perjanjian, klausula demikian berpotensi dikualifikasikan sebagai *causa* yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kepentingan hukum masyarakat digital.

Penggunaan algoritma prediktif dalam layanan keuangan digital juga memunculkan persoalan mengenai legalitas tujuan kontrak. Sistem otomatis yang melakukan analisis perilaku konsumen secara masif tanpa transparansi dapat melahirkan praktik diskriminatif maupun penyalahgunaan data ekonomi pengguna. Oleh karena itu, penilaian mengenai *causa* yang halal dalam kontrak

digital tidak lagi terbatas pada legalitas formal, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan hak digital, transparansi algoritma, dan kepatuhan terhadap prinsip etika teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan kontrak digital telah menggeser paradigma klasik mengenai objek tertentu dan *causa* yang halal. Hukum perjanjian nasional memerlukan pendekatan yang lebih progresif agar mampu mengakomodasi karakteristik aset digital sekaligus menjamin perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak dalam ekosistem bisnis modern.

### ***Rekonseptualisasi Normatif Pasal 1320 KUHPerdara: Kerangka Teoretis dan Proposisi Pembaruan***

Rekonseptualisasi Pasal 1320 KUHPerdara merupakan konsekuensi yuridis atas perubahan struktur hubungan kontraktual dalam ekosistem digital. Perkembangan transaksi elektronik, penggunaan sistem otomatis, dan integrasi kecerdasan buatan dalam aktivitas bisnis menunjukkan bahwa konstruksi hukum perjanjian konvensional tidak lagi sepenuhnya memadai untuk menjawab kompleksitas kontrak digital modern (Mardiana, 2025). Oleh karena itu, pembaruan hukum tidak diarahkan untuk menggantikan eksistensi Pasal 1320 KUHPerdara, melainkan memperluas jangkauan interpretasinya agar tetap relevan terhadap dinamika hubungan hukum berbasis teknologi.

Karakter kontrak digital yang berlangsung tanpa interaksi fisik, tanpa negosiasi langsung, dan dalam banyak keadaan dijalankan melalui sistem otomatis telah menggeser paradigma klasik hukum kontrak yang bertumpu pada pertemuan kehendak manusia secara langsung. Pergeseran tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap model interpretasi hukum yang lebih adaptif, progresif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Rekonsepsi normatif yang ditawarkan dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek mendasar, yakni reinterpretasi doktrin kesepakatan dan perluasan parameter kausa halal dalam kontrak digital.

### ***Reinterpretasi Evolutif Doktrin Kesepakatan: Dari Kehendak Subjektif Menuju Atribusi Perilaku Digital***

Doktrin kesepakatan dalam hukum perdata klasik menempatkan kehendak subjektif para pihak sebagai fondasi lahirnya hubungan kontraktual. Teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pernyataan (*verklarungstheorie*) dibangun atas asumsi bahwa para pihak memiliki kesempatan yang seimbang untuk menyatakan persetujuan secara sadar dan bebas. Konstruksi tersebut mengalami pergeseran signifikan dalam praktik transaksi digital modern karena pembentukan kontrak tidak lagi selalu didasarkan pada negosiasi langsung antar subjek hukum (Rahim, 2022).

Penggunaan *click-wrap agreement*, *browse-wrap agreement*, dan kontrak berbasis platform digital menunjukkan bahwa persetujuan dalam transaksi elektronik lebih banyak diwujudkan melalui tindakan teknis berupa klik, aktivasi akun, atau penggunaan layanan tertentu. Persetujuan demikian pada umumnya diberikan dalam kondisi ketimpangan informasi antara pelaku usaha digital dan pengguna layanan. Pengguna sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi kontrak, bahkan tidak memahami keseluruhan klausula yang disetujui. Situasi

tersebut menyebabkan konsep kesepakatan dalam kontrak digital tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas sebagaimana dipahami dalam hukum kontrak klasik (Patria dan Rokhim, 2025).

Konstruksi hukum kontrak digital menuntut pergeseran pendekatan dari *subjective intent* menuju *attributed digital conduct*. Validitas kesepakatan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh pembuktian kehendak batin para pihak, melainkan oleh keterkaitan tindakan digital dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis. Dengan demikian, tindakan elektronik seperti penggunaan akun, aktivasi layanan digital, verifikasi identitas, maupun penggunaan tanda tangan elektronik dipandang sebagai bentuk manifestasi kehendak yang memiliki akibat hukum sepanjang dapat diverifikasi secara autentik. Pergeseran paradigma tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan pengaturan autentikasi digital sebagai syarat legitimasi kontrak elektronik. Standar autentikasi minimum diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan digital benar-benar dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan hukum. Mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, verifikasi biometrik, *multi-factor authentication*, maupun integrasi identitas digital nasional dengan sistem transaksi elektronik (Farahdiva dkk., 2025).

Penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan kontrak juga memperluas kompleksitas hubungan hukum digital. Sistem berbasis algoritma saat ini mampu melakukan analisis transaksi, negosiasi harga, hingga pelaksanaan kontrak secara otomatis tanpa keterlibatan manusia secara langsung pada saat transaksi berlangsung. Dalam praktik *algorithmic trading*, misalnya, sistem elektronik dapat menghasilkan kontrak hanya dalam hitungan detik berdasarkan parameter tertentu yang telah diprogram sebelumnya. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai atribusi tanggung jawab hukum ketika sistem otomatis menghasilkan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pertanggungjawaban hukum terhadap kontrak yang dibentuk melalui sistem otomatis harus tetap dilekatkan pada pihak yang mengoperasikan, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari sistem tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip atribusi dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* yang mengakui bahwa tindakan sistem elektronik dapat dipersamakan dengan tindakan subjek hukum yang bertanggung jawab atas operasional sistem tersebut (Wulandari dkk., 2025). Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab kontraktual.

Kebutuhan terhadap perlindungan hukum dalam kontrak digital juga mengharuskan adanya mekanisme pembatalan terhadap persetujuan elektronik yang terbentuk akibat kesalahan sistem, manipulasi algoritma, atau penyalahgunaan identitas digital. Pembatalan kontrak elektronik harus dimungkinkan ketika manifestasi persetujuan tidak mencerminkan kehendak hukum yang sesungguhnya. Pendekatan demikian penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam transaksi digital.

Harmonisasi antara KUHPdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi langkah mendesak dalam mendukung reinterpretasi

---

doktrin kesepakatan tersebut. Pengaturan hukum nasional perlu memberikan pengakuan eksplisit terhadap validitas kontrak berbasis sistem otomatis, termasuk kontrak yang dibentuk melalui kecerdasan buatan dan platform digital. Selain itu, regulasi mengenai transparansi klausula elektronik dan perlindungan konsumen digital juga perlu diperkuat guna mencegah penyalahgunaan dominasi ekonomi oleh penyedia layanan digital.

### ***Perluasan Normatif Kausa Halal: Integrasi Prinsip Etika Teknologi dalam Kontrak Digital***

Konstruksi kausa halal dalam Pasal 1337 KUHPPerdata selama ini dipahami sebagai larangan terhadap perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perkembangan teknologi digital memperlihatkan bahwa parameter legalitas kontrak tidak lagi cukup diukur melalui pendekatan formalistik semata. Aktivitas bisnis digital modern melibatkan pemrosesan data pribadi, penggunaan algoritma otomatis, serta pengambilan keputusan berbasis kecerdasan buatan yang memiliki dampak langsung terhadap hak-hak digital masyarakat (Rohendi, 2025).

Pemanfaatan teknologi digital dalam hubungan kontraktual telah melahirkan bentuk penyimpangan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau melalui konsep ketertiban umum konvensional. Platform digital sering kali menggunakan klausula elektronik yang memberikan akses luas terhadap data pribadi pengguna tanpa pembatasan yang proporsional. Selain itu, sistem algoritma yang digunakan dalam layanan keuangan, perdagangan elektronik, maupun pemasaran digital berpotensi menghasilkan diskriminasi otomatis berdasarkan profil pengguna tertentu. Prinsip perlindungan data pribadi menghendaki agar pemrosesan data dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah, tujuan yang jelas, serta batas penggunaan yang proporsional. Klausula kontrak yang memberikan kewenangan mutlak kepada platform digital untuk memanfaatkan data pengguna tanpa batas tertentu dapat dikategorikan bertentangan dengan ketertiban umum digital. Dengan demikian, legalitas kontrak tidak hanya diukur dari kesesuaian formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap prinsip perlindungan hak digital masyarakat (Judijanto dan Harsya, 2025).

Prinsip transparansi algoritma juga memiliki relevansi penting dalam kontrak digital modern. Pengguna layanan digital harus memperoleh informasi yang memadai mengenai mekanisme sistem otomatis yang memengaruhi hak dan kewajiban mereka. Ketertutupan algoritma yang menghasilkan keputusan otomatis tanpa penjelasan yang rasional berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh platform digital. Oleh karena itu, transparansi algoritmik perlu diposisikan sebagai bagian dari standar kepatutan dalam hubungan kontraktual elektronik.

Persoalan kausa dalam kontrak digital menjadi semakin kompleks dalam praktik *smart contract* berbasis blockchain. *Smart contract* bekerja melalui kode program komputer yang mengeksekusi dirinya sendiri secara otomatis ketika syarat tertentu terpenuhi. Karakter tersebut menyebabkan isi kontrak tidak lagi dituangkan dalam bentuk teks hukum konvensional, melainkan dalam bentuk logika

pemrograman digital. Konsekuensinya, penilaian terhadap legalitas kontrak memerlukan kemampuan untuk memahami hubungan antara kode program dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Sistem peradilan Indonesia pada akhirnya dituntut untuk mengembangkan pendekatan teknis-yuridis dalam penyelesaian sengketa kontrak digital. Hakim tidak cukup hanya memahami norma hukum kontrak secara konvensional, tetapi juga harus mampu menilai aspek teknologi yang berkaitan dengan algoritma, sistem elektronik, dan blockchain. Penggunaan ahli forensik digital dan ahli teknologi informasi menjadi kebutuhan penting dalam pembuktian sengketa kontrak elektronik di masa mendatang (Alpansa dan Yuliarsyah, 2026).

Rekonseptualisasi Pasal 1320 KUHPPerdata pada akhirnya harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum kontrak digital yang bersifat terbuka dan adaptif. KUHPPerdata tetap difungsikan sebagai kerangka dasar hukum perikatan, sedangkan regulasi sektoral dan ketentuan teknis berfungsi mengisi kebutuhan normatif yang terus berkembang akibat inovasi teknologi. Model demikian lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi digital dibandingkan pendekatan kodifikasi tertutup yang sulit menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang berlangsung secara cepat dan dinamis.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa Pasal 1320 KUHPPerdata masih relevan sebagai dasar umum keabsahan perjanjian, namun penerapannya menghadapi tantangan serius dalam perkembangan kontrak digital modern. Perubahan pola transaksi berbasis teknologi telah memengaruhi makna empat syarat sah perjanjian, khususnya terkait kesepakatan elektronik, verifikasi kecakapan hukum dalam identitas digital, keberadaan objek berupa aset digital, serta perluasan makna kausa halal yang kini berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan etika teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara konstruksi hukum perjanjian konvensional dan praktik transaksi digital kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan rekonseptualisasi Pasal 1320 KUHPPerdata melalui reinterpretasi konsep kesepakatan berbasis atribusi perilaku digital serta perluasan parameter kausa halal yang mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas teknologi, dan perlindungan hak digital. Rekonseptualisasi tersebut tidak menghapus eksistensi Pasal 1320 KUHPPerdata, melainkan memperkuat relevansinya melalui harmonisasi dengan regulasi sektoral di bidang transaksi elektronik dan teknologi digital agar hukum perjanjian nasional tetap adaptif, responsif, dan mampu memberikan kepastian hukum dalam ekosistem bisnis modern.

## DAFTAR RUJUKAN

- Parrangan, A. M. 2022. Pengaturan Pesan Data Transaksi Elektronik Menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dan Penerapannya di Indonesia. Disertasi. Universitas Hasanuddin.
- Priyatno, H. D. 2026. Filsafat Revolusi Digital: Rekonstruksi Paradigma Hukum di Era Teknologi. Dunia Penerbitan Buku.

- 
- Rahim, A. 2022. Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik. Humanities Genius.
- Rohendi, H. A. 2025. Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, dan Perlindungan di Era Ekonomi Digital. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA.
- Rojabi, M. A., & Kurniawan, D. 2026. IKD: Transformasi Ekosistem Identitas Digital Nasional. Afdan Rojabi Publisher.
- Soraya, A., dkk. 2026. Transformasi Hukum Perdata di Era Digital dan Masyarakat Modern. CV. Edu Akademi.
- Wibowo, A. M., dkk. 2024. Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital. Sada Kurnia Pustaka.
- Widiarty, W. S. 2024. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.
- Alpansa, R., & Yuliarsyah, A. 2026. "Legalitas Bukti Digital dalam Pembuktian Perkara Perdata di Era Siber." *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 389-399.
- Anovanko, U. B., Wijaya, A., & Nugraha, S. 2025. "Implikasi Hukum Perdata terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Kontrak Komersial." *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 3637-3653.
- Farahdiva, A. T., Mulyana, S. L., & Asri, T. P. 2025. "Implementasi Cyber Security pada Sistem Transaksi Keuangan Digital." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 276-289.
- Filmadina, N., dkk. 2025. "Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5889-5898.
- Hermawan, R. O., Adolf, H., & Santoso, E. 2024. "Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHPPerdata dalam Kontrak Elektronik." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141-164.
- Judijanto, L., & Harsya, R. M. K. 2025. "Etika dan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Privasi Digital di Indonesia." *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(03), 141-149.
- Kandriana, M., Atika, S., & Wildan, M. 2025. "Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPPerdata dalam Praktik Modern." *UNES Law Review*, 8(1), 221-228.
- Lie, C., dkk. 2023. "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 918-924.
- Mardiana, N. 2025. Analisis Yuridis terhadap Penerapan Prinsip Smart Contract sebagai Solusi Otomatisasi Transaksi di Tokopedia. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung.
- Patria, D. K. K., & Rokhim, A. 2025. "Klausula Eksonerasi dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan." *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1743-1757.
- Priliasari, E. 2023. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).

- Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., & Purnomo, H. 2025. "Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9), 5849-5858.
- Wiraguna, S. A. 2024. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Wulandari, D., dkk. 2025. "Analisis Hukum Transaksi Digital Lintas Negara Berdasarkan Prinsip UNCITRAL Model." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 3(4), 113-125.
- Zainudin, Z. 2025. "The Urgency of Reforming Indonesian Civil Law in the Digital Era." *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 187-193.